



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN



2022

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP
Nomor : 1792 / 339 / 03.7

TENTANG
PENGESAHAN STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

REKTOR UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan di bidang Kemahasiswaan Pendidikan Tinggi yang memiliki peran strategis diperlukan adanya acuan Standar;
b. Bahwa untuk menjamin agar Organisasi Kemahasiswaan mencapai mutu, maka diperlukan capaian yang ditetapkan dalam Standar Organisasi Kemahasiswaan;
c. Bahwa untuk mendorong Perguruan Tinggi mencapai mutu di bidang organisasi kemahasiswaan yang melampaui kriteria Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan, diperlukan penetapan Standar Organisasi Kemahasiswaan;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Standar Organisasi Kemahasiswaan Universitas Al-Irsyad Cilacap dalam suatu Keputusan Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pembuatan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. STATUTA Universitas Al-Irsyad Cilacap.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** :
Pertama : Keputusan Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap Tentang Pengesahan Standar Organisasi Kemahasiswaan Universitas Al-Irsyad Cilacap.
Kedua : Pengesahan Standar Organisasi Kemahasiswaan menjadi acuan atau pedoman pelaksanaan organisasi kemahasiswaan di Universitas Al-Irsyad Cilacap, sekaligus sebagai pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan Program Kerja, Anggaran, Monitoring dan Evaluasi, dan Audit Internal, serta perbaikan mutu secara berkelanjutan;



- Ketiga : Hal-hal yang belum atau diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 7 Juli 2022.

Rektor,



I. Sarwa, AMK., S.Pd., M.Kes.

Np. 10310 96 191

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Penyusunan Dokumen Standar Organisasi Kemahasiswaan Universitas Al-Irsyad Cilacap dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pengelola, Dosen, maupun Mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan.

Dokumen Standar Organisasi Kemahasiswaan ini diharapkan menjadi panduan bagi Pimpinan, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa di lingkungan Universitas Al-Irsyad Cilacap untuk dapat dilaksanakan secara konsisten. Diharapkan semua civitas akademika dapat mengetahui, memahami, melaksanakan, dan menaati semua peraturan yang tercantum dalam buku standar ini. Penyusunan dokumen Standar Organisasi Kemahasiswaan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan mutu kemahasiswaan.

Dengan adanya Dokumen Standar Organisasi Kemahasiswaan ini, diharapkan penyelenggaraan proses kemahasiswaan akan lebih tertata secara sistematis, sehingga dapat menunjang dalam pelaksanaan dan pencapaian Visi Misi Universitas Al-Irsyad Cilacap.








Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Ditetapkan di : Cilacap
Tanggal : 7 Juli 2022

Tim Penyusun

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.I/03/03.7/2022
	STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00
		HALAMAN : 4 dari 11

STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sutarno,S.ST.,M.Kes	Ketua		10 Maret 2022
	Suswendi M, Amd.Kom	Anggota 1		
	Isna Qurrotun`Aini,S.Sos.I	Anggota 2		
2. Pemeriksaan	Yogi Andhi Lestari, S.ST.,M.Keb	Wakil Rektor III		23 Mei 2022
3. Persetujuan	Sarwa, AMK., S.Pd., M.Kes	Ketua Senat Universitas Al- Irsyad Cilacap		20 Juni 2022
4. Penetapan	Nasirudin Saleh, S.E.	Ketua Yayasan		5 Juli 2022
5. Pengendalian	Ida Ariani, M.Kep., Ns.Sp.Kep.An.	Kepala LPM		12 Juli 2022

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.I/03/03.7/2022
	STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN	TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 5 dari 11

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran	<p>Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dari penyusunan Standar Organisasi Kemahasiswaan yaitu:</p> <p>1.1 Visi UNAIC “Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul dan Terpercaya Tahun 2030”.</p> <p>1.2 Misi UNAIC</p> <p>1.2.1 Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>1.2.2 Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik.</p> <p>1.2.3 Memperkuat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan;</p> <p>1.2.4 Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan.</p> <p>1.3 Tujuan</p> <p>1.3.1 Tercapainya kurikulum dan pembelajaran yang berkualitas dan berkarakter islami.</p> <p>1.3.2 Tercapainya karya tulis ilmiah dan terapan yang mendapatkan rekognisi nasional.</p> <p>1.3.3 Tercapainya akreditasi perguruan tinggi dan program studi dengan kategori minimal sangat baik.</p> <p>1.3.4 Terjaminnya keberlangsungan Perguruan Tinggi yang handal</p> <p>1.3.5 Tercapainya kemitraan institusi dan program studi yang produktif berkelas nasional.</p> <p>1.3.6 Tercapainya lulusan berdaya saing nasional yang berkarakter islami.</p> <p>1.3.7 Tercapainya pengalaman dosen dan mahasiswa di luar kampus yang menunjang tridharma perguruan tinggi.</p> <p>1.4 Sasaran</p> <p>1.4.1 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran pada program studi di UNAIC</p> <p>1.4.2 Meningkatnya penerapan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen di UNAIC</p> <p>1.4.3 Meningkatnya status akreditasi perguruan tinggi dan program studi di UNAIC.</p> <p>1.4.4 Terwujudnya pengembangan institusi dan meningkatnya kesejahteraan pegawai.</p> <p>1.4.5 Terwujudnya MOU dan MOA institusi dan program studi di UNAIC dengan mitra minimal skala Nasional.</p>
---------------------------------------	--

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.I/03/03.7/2022
	STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN	TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 6 dari 11

	1.4.6 Meningkatnya kualitas lulusan yang berdaya saing nasional dan berkarakter islami pada program studi di UNAIC. 1.4.7 Meningkatnya kualitas dosen dan mahasiswa di UNAIC.
2. Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Standar Organisasi Kemahasiswaan	Latar Belakang, Rasional, dan Tujuan Standar Organisasi Kemahasiswaan yaitu: 2.1 Latar Belakang Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 5 menyatakan bahwa fungsi perguruan tinggi adalah mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsive, kreatif, terampil, berdaya saing dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma. Dalam Pasal 14 dikatakan bahwa mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan. Pada pasal 77 tentang organisasi kemahasiswaan, mahasiswa diberikan kesempatan untuk membentuk organisasi kemahasiswaan 2.2 Rasional/Alasan Menurut amanah dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, bahwa lulusan memiliki daya saing nasional dan berkarakter Islami pada program studi di UNAIC. Oleh Karena itu diperlukan adanya organisasi kemahasiswaan yang mewadahi berbagai kegiatan kemahasiswaan di UNAIC. Hal tersebut agar kegiatan organisasi kemahasiswaan berjalan dengan konsisten dan terukur, maka perlu adanya Standar Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan 2.3 Tujuan Tujuan dari penetapan standar organisasi mahasiswa adalah sebagai acuan penetapan dan pengelolaan organisasi kemahasiswaan
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Organisasi Mahasiswa	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Organisasi Mahasiswa yaitu : 3.1 Rektor 3.2 Wakil Rektor I 3.3 Wakil Rektor III 3.4 Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni 3.5 Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan 3.6 Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan 3.7 Staf kemahasiswaan 3.8 Pembina Organisasi Kemahasiswaan 3.9 Dosen dan tenaga kependidikan
4. Definisi istilah teknis	Definisi istilah teknis pada Standar Organisasi Mahasiswa yaitu :

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.I/03/03.7/2022
	STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN	TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 7 dari 11

	<p>4.1 Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi</p> <p>4.2 Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doctor dan program profesi serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia</p> <p>4.3 Universitas adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas dan program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau professional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu</p> <p>4.4 Fakultas adalah bagian administratif dalam universitas yang menaungi beberapa bidang studi.</p> <p>4.5 Program studi adalah unit pelaksana yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi pada universitas.</p> <p>4.6 Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi</p> <p>4.7 Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi resmi intra perguruan tinggi</p>
<p>5. Pernyataan isi Standar Organisasi Kemahasiswaan</p>	<p>Pernyataan isi Standar Organisasi Kemaasiswaan yaitu :</p> <p>5.1 Rektor wajib memastikan tersedianya standar organisasi kemahasiswaan yang mengatur tentang organisasi mahasiswa</p> <p>5.2 Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan wajib memastikan tersedianya pedoman organisasi kemahasiswaan sebagai pedoman organisasi mahasiswa untuk menjalankan kegiatan dan program kerja selama satu tahun</p> <p>5.3 Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan wajib memastikan pedoman organisasi kemahasiswaan sedikitnya berisi tentang :</p> <p>5.3.1 Latar belakang,</p> <p>5.3.2 Landasan hukum,</p> <p>5.3.3 Asas pelaksanaan,</p> <p>5.3.4 Tujuan dan hasil yang diharapkan,</p> <p>5.3.5 Jenis, bidang dan bentuk organisasi mahasiswa</p> <p>5.3.6 Manajemen resiko kegiatan organisasi mahasiswa</p> <p>5.3.7 Pembinaan organisasi kemahasiswaan</p> <p>5.3.8 Tanggungjawab perguruan tinggi</p> <p>5.3.9 Tanggungjaawab organisasi mahasiswa</p> <p>5.3.10 Pendanaan dan pertanggungjawaban keuangan</p> <p>5.3.11 Pengawasan, evaluasi dan sanksi</p> <p>5.4 Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan wajib memastikan terfasilitasinya sarana dan prasarana pendukung operasional</p>



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.I/03/03.7/2022

STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 8 dari 11

	<p>organisasi kemahasiswaan setiap tahun dengan mematuhi pedoman organisasi kemahasiswaan yang ditetapkan</p> <p>5.5 Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan wajib memastikan terselenggaranya kegiatan organisasi mahasiswa sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disetujui</p> <p>5.6 Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan wajib memastikan terfasilitasinya organisasinya kemahasiswaan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, capaian prestasi dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap tahun sesuai dengan manual prosedur yang ditetapkan.</p>																																																																				
<p>6. Ketercapaian indikator kinerja Standar Organisasi Kemahasiswaan</p>	<p>Ketercapaian indikator kinerja Standar Organisasi Kemahasiswaan yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="451 947 1383 1469"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pernyataan Standar</th> <th rowspan="2">Indikator Capaian</th> <th rowspan="2">Base line</th> <th colspan="5">Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar</th> </tr> <tr> <th>2021</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 5.1</td> <td>Ada</td> <td>Tidak ada</td> <td></td> <td></td> <td>Ada</td> <td>Ada</td> <td>Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>2. 5.2</td> <td>Ada</td> <td>Ada</td> <td>Ada</td> <td>Ada</td> <td>Ada</td> <td>Ada</td> <td>Ada</td> <td>Ada</td> </tr> <tr> <td>3. 5.3</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>70%</td> <td>80%</td> <td>90%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>4. 5.4</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>70%</td> <td>80%</td> <td>90%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>5. 5.5</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>70%</td> <td>80%</td> <td>90%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>6. 5.6</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>70%</td> <td>80%</td> <td>90%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Base line	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar					2021	2021	2022	2023	2024	2025	1. 5.1	Ada	Tidak ada			Ada	Ada	Ada	Ada	2. 5.2	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	3. 5.3	100%				70%	80%	90%	100%	4. 5.4	100%				70%	80%	90%	100%	5. 5.5	100%				70%	80%	90%	100%	6. 5.6	100%				70%	80%	90%	100%
Pernyataan Standar	Indikator Capaian				Base line	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar																																																															
		2021	2021	2022		2023	2024	2025																																																													
1. 5.1	Ada	Tidak ada			Ada	Ada	Ada	Ada																																																													
2. 5.2	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada																																																													
3. 5.3	100%				70%	80%	90%	100%																																																													
4. 5.4	100%				70%	80%	90%	100%																																																													
5. 5.5	100%				70%	80%	90%	100%																																																													
6. 5.6	100%				70%	80%	90%	100%																																																													
<p>7. Strategi pelaksanaan Standar Organisasi Kemahasiswaan</p>	<p>Strategi pencapaian Standar Organisasi Kemahasiswaan yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="451 1608 1383 2009"> <thead> <tr> <th>Sasaran</th> <th>Strategi Pencapaian</th> <th>Pihak Yang Terkait</th> <th>Mekanisme Kontrol</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tersedianya standar organisasi kemahasiswaan</td> <td>Workshop</td> <td>Wakil Rektor III, Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Kepala Bagian Akademik</td> <td>Monitoring dilakukan setiap tahun Evaluasi dilakukan setiap tahun</td> </tr> </tbody> </table>	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak Yang Terkait	Mekanisme Kontrol	Tersedianya standar organisasi kemahasiswaan	Workshop	Wakil Rektor III, Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Kepala Bagian Akademik	Monitoring dilakukan setiap tahun Evaluasi dilakukan setiap tahun																																																												
Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak Yang Terkait	Mekanisme Kontrol																																																																		
Tersedianya standar organisasi kemahasiswaan	Workshop	Wakil Rektor III, Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Kepala Bagian Akademik	Monitoring dilakukan setiap tahun Evaluasi dilakukan setiap tahun																																																																		



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.I/03/03.7/2022

STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 9 dari 11

			dan Kemahasiswaan Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan	
	Tersedianya pedoman organisasi kemahasiswaan	Penetapan program bidang Kemahasiswaan	Wakil Rektor III, Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan	Monitoring dilakukan setiap tahun Evaluasi dilakukan setiap tahun
	Tersedianya fasilitas sarana prasarana pendukung yang terdiri dari : ruangan dan peralatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program	Penetapan program bidang Kemahasiswaan dalam Rencana Anggaran Belanja Universitas	Wakil Rektor III, Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan	Monitoring dilakukan setiap tahun Evaluasi dilakukan setiap tahun



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,
Indonesia
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.I/03/03.7/2022

STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 10 dari 11

	Terselenggaranya kegiatan organisasi mahasiswa sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disetujui	Pendampingan pelaksanaan program	Wakil Rektor III, Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan	Monitoring dilakukan setiap tahun Evaluasi dilakukan setiap tahun
	Setiap organisasi kemahasiswaan membuat laporan pertanggungjawaban	Pendampingan kegiatan dan penyusunan laporan	Wakil Rektor III, Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan Pembina organisasi kemahasiswaan	Monitoring dilakukan setiap tahun Evaluasi dilakukan setiap tahun
8. Dokumen terkait Standar Organisasi Kemahasiswaan	Dokumen terkait dengan Standar Organisasi Kemaasiswaan yaitu: 8.1 Dokumen Terkait Implementasi SPMI 8.1.1 Statuta UNAIC 8.1.2 Renstra UNAIC 8.1.3 Rencana Kerja Ka.Lem Penjaminain Mutu 8.2 Dokumen Terkait Bukti Kinerja			

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.I/03/03.7/2022
	STANDAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00
		HALAMAN : 11 dari 11

	8.2.1 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi kemahasiswaan 8.2.2 Manual Reorganisasi kemahasiswaan 8.2.3 Manual Penetapan Pengurus organisasi 8.2.4 Manual Pengajuan proposal kegiatan 8.2.5 Laporan kegiatan 8.2.6 Laporan keuangan 8.2.7 Dokumentasi kegiatan
9. Referensi	Referensi Standar Organisasi Kemaasiswaan yaitu: 9.1 Referensi Eksternal 9.1.1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 9.1.2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 9.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 9.1.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 9.1.5 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Tahun 2022. Kemendikbud Riset dan Teknologi 9.2 Referensi Internal 9.2.1 Statuta Universitas 9.2.2 Renstra Universitas